



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

JLN.SERNARU-LABUAN BAJO-TELP.(0385) 2443240

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN MANGGARAI BARAT
NOMOR : DINKOMINFO.487/315/VII/2021

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
KABUPATEN MANGGARAI BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika dan Kabupaten Manggarai Barat, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2021 - 2026
- b. Bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Barat;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 8 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4271);
2. Undang – Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 06 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 9 Tahun Anggaran 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Manggarai Barat;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 02 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021 – 2026
8. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah kabupaten Mangngarai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat tahun 2021 Nomor 4);
9. Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor: 11 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan oragnisasi, tugas, fungsi dan tata kerja dinas daerah Kabupaten Manggarai Barat.

10. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 05 tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan perangkat Daerah Kabupaten Manggarai Barat ;
11. Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Manggarai Barat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021 – 2026 sesuai RPJMD Kabupaten Manggarai Barat 2021 – 2026 seperti pada lampiran, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Barat dalam menetapkan Perjanjian Kinerja Tahunan, Menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun dokumen perjanjian kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Labuan Bajo
Pada tanggal : 13 Juli 2021

Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Manggarai Barat


Drs. Salvador Pinto
Pemimpin Utama Muda
NIP.197407151994031005

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

Nomor : DINKOMINFO.487/315/VII/2021

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MANGGARAI BARAT

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir
				2019	2020	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Terwujudnya birokrasi yang kapabel	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Nilai	2,15	NA	2,75	3,05	3,35	3,65	3,95	3,95

Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Manggarai Barat



Drs. Salvador Pinto
Pembina Utama Muda
NIP.197407151994031005